

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis membahas dan menguraikan analisis pada bab terdahulu, maka pada bab ini penulis akan menyimpulkan dan memberikan jawaban yang berhubungan dengan latar belakang masalah dan tujuan dari skripsi ini, jawaban tersebut dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab masyarakat berutang dalam pembiayaan walimah nikah di Desa Padasuka Kecamatan Baros
 - a. Faktor kebiasaan.
 - b. Faktor kemajuan ekonomi.
 - c. Faktor pendidikan.
 - d. Faktor sosial.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap fenomena utang biaya walimah nikah di Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang.

Walimah nikah yang menghabiskan biaya yang sangat mahal diperbolehkan untuk orang-orang yang mampu dengan syarat tidak melanggar ketentuan syariat, seperti adanya unsur kemaksiatan di dalamnya. Pembiayaan yang mewah dapat menimbulkan beberapa *kemafasadatan* jika tidak sesuai dengan kemampuan finansial masyarakat. Meskipun perayaan walimah ini bagian penting dalam sebuah pernikahan namun pemborosan harta atau perbuahan yang berlebihan dan ditambah

adanya unsur keterpaksaan karena adanya tekanan dari berbagai faktor dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam, karena Islam mengajarkan kita konsep kesederhanaan dalam hidup dan melarang kita untuk menuruti hawa nafsu, karena dengan menuruti nafsu maka kita akan merugi, seperti kita memaksakan diri ingin melaksanakan walimah dengan mewah dengan cara berhutang banyak. Maka dari itu Islam melarang walimah yang berlebihan dan memberatkan diri sendiri. Karena dikhawatirkan apabila berutang di luar kemampuan akan terjadi dalam syariah disebut dengan *ghalabatid dayn* atau terbelit utang

B. SARAN

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengajukan beberapa saran yang diharapkan bisa bermanfaat, yaitu:

1. Kepada masyarakat Desa Padasuka khususnya para pemuda dan pemudi usia produktif yang sudah siap menikah dan hendak mengadakan walimah diharuskan faham terhadap tujuan walimah yang sebenarnya. Sebelum mengadakan walimah harus mempertimbangkan semua persiapan walimah dengan matang. Maka dari itu hindari faktor yang menyebabkan berutang dalam jumlah banyak untuk pembiayaan walimah nikah, karena faktor tersebut akan menjadi beban finansial.
2. Kepada para orang tua terutama di Desa Padasuka Kecamatan Baros yang akan mengadakan walimah anaknya diharapkan sebelum mengadakan walimah nikah diharuskan adanya komunikasi yang baik dengan anak,

berdiskusi terkait walimah terutama tentang pembiayaannya. Pentingnya mengelola anggaran yang ada dengan sebaik mungkin. Jangan terlalu ambisi dengan alasan demi membahagiakan anak atau sebuah status sosial di masyarakat hingga memaksakan diri dengan berutang dalam jumlah banyak. Hal ini justru akan menjadi sebuah beban terhadap anak setelah menikah nanti karena harus membantu orang tua membayar utang. Maka dengan mengutamakan yang penting tanpa ada tekanan dari faktor apapun dan menyesuaikan dengan anggaran yang ada tanpa memaksakan diri itu lebih baik, walaupun hanya mampu mengadakan walimah yang sederhana. Karena tidak akan menimbulkan masalah setelah mengadakan walimah nikah atau pesta pernikahan.